

## Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan pada Perusahaan Terbuka dalam Studi Kasus PANI dan CBDK

Tiwi Ayu Haresa Dewi<sup>1</sup>, Nayla Aliffia<sup>2</sup>, Riksy Annurillah<sup>3</sup>, Alexandra Vandela Putri<sup>4</sup>,  
Adeliya Putri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail : [2410611447@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611447@mahasiswa.upnvj.ac.id) , [2410611461@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611461@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611466@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611466@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611442@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611442@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611022@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611022@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract:** Perusahaan terbuka sering melakukan transaksi afiliasi, terutama grup usaha yang memiliki hubungan kepemilikan dan pengendalian. Namun, apabila transaksi tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan wajar, itu dapat menyebabkan konflik kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan yang terjadi dalam hubungan antara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), serta upaya untuk mencegahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi antara PANI dan CBDK termasuk transaksi afiliasi yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020. Peraturan ini khususnya mengatur keterbukaan informasi, penggunaan penilai independen, dan persetujuan pemegang saham independen jika ada benturan kepentingan. Baik manajemen perusahaan, pengendalian internal, prinsip kewajaran, dan legal due diligence dapat mencegah konflik kepentingan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi korporasi di pasar modal Indonesia tetap sah.

**Abstract:** *Public companies frequently engage in related-party transactions, particularly business groups with ownership and control ties. However, if such transactions are not conducted transparently and fairly, they can lead to conflicts of interest. The objective of this study is to examine the legal provisions related to related-party transactions and conflicts of interest arising in the relationship between PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) and PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), as well as efforts to prevent them. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case study approach. The results of the study indicate that transactions between PANI and CBDK constitute affiliated transactions subject to Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020. This regulation specifically governs information disclosure, the use of independent appraisers, and the approval of independent shareholders in the event of a conflict of interest. Corporate management, internal controls, the principle of fairness, and legal due diligence can all help prevent conflicts of interest. Therefore, compliance with regulations is crucial to ensuring that corporate transactions in the Indonesian capital market remain valid.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19659669>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

### Article History

Received: 31 March 2026

Revised: 14 April 2026

Published: 17 April 2026

### Kata Kunci :

*transaksi afiliasi, benturan kepentingan, PANI, CBDK*

### Keywords :

*affiliated transactions, conflicts of interest, PANI, CBDK*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan kegiatan ekonomi global yang semakin cepat, pasar modal menjadi lebih penting sebagai cara untuk mendapatkan dana bagi bisnis dan untuk investasi dalam masyarakat. Perusahaan terbuka memiliki posisi strategis di Indonesia karena menjadi penghubung antara kepentingan investor publik dan kepentingan dunia usaha. Perusahaan terbuka sering melakukan tindakan korporasi, seperti merger, akuisisi, restrukturisasi bisnis, pengalihan aset, dan bekerja sama dengan pihak lain. Namun, terdapat risiko hukum yang perlu diperhatikan di balik berbagai transaksi tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi atau memiliki benturan kepentingan.

Kondisi ini menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi transparansi pengambilan keputusan dan berpotensi merugikan pemegang saham minoritas dan perseroan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, transaksi afiliasi terjadi antara perusahaan dan individu yang memiliki hubungan tertentu, seperti hubungan keluarga, kepemilikan saham, pengendalian, atau jabatan manajerial, menurut peraturan perundang-undangan. Dalam praktik bisnis kontemporer, transaksi afiliasi biasanya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, menggabungkan grup perusahaan, atau mengembangkan bisnis yang saling terintegrasi. Akan tetapi hubungan dekat antara kedua pihak dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, terutama jika transaksi dilakukan tanpa prinsip kewajaran, tidak transparan, atau mengutamakan kepentingan pihak pengendali daripada kepentingan perseroan. Oleh karena itu, agar investor publik tidak dirugikan, transaksi afiliasi harus dilakukan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.<sup>2</sup>

Benturan kepentingan yang juga dikenal sebagai konflik kepentingan merupakan masalah yang sangat penting selain transaksi afiliasi. Ketika kepentingan individu, kelompok, atau pihak tertentu berbeda dengan kepentingan perusahaan, hal ini disebut dengan "benturan kepentingan", sehingga mengganggu kemandirian pengambilan keputusan. Ketika direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, atau pihak terafiliasi memperoleh keuntungan pribadi dari suatu transaksi yang seharusnya diputuskan demi kepentingan perseroan, hal ini dapat dianggap sebagai benturan kepentingan dalam konteks perusahaan terbuka. Kondisi ini dapat menyebabkan praktik self-dealing, pengalihan keuntungan yang tidak wajar, manipulasi harga transaksi, dan pelanggaran prinsip perlindungan pemegang saham minoritas jika tidak ditangani. Oleh karena itu, peraturan yang berkaitan dengan konflik kepentingan berfungsi sebagai pencegahan sekaligus represif untuk menjaga kredibilitas pasar modal.<sup>3</sup>

Di Indonesia, ketentuan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan memperoleh pengaturan khusus melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.<sup>4</sup> Peraturan ini mewajibkan perusahaan terbuka untuk memberikan keterbukaan informasi yang memadai kepada publik, menunjuk penilai independen untuk transaksi tertentu, dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen jika ada benturan kepentingan dalam transaksi. Pengaturan ini menunjukkan upaya regulator untuk mengimbangi ruang gerak bisnis dan kebutuhan perlindungan hukum bagi investor, terutama pemegang saham minoritas. Selain itu, keberadaan POJK 42/2020 menegaskan bahwa transparansi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan prinsip mendasar yang menopang terciptanya pasar modal yang sehat, adil, dan mampu memperoleh kepercayaan publik.

Hubungan transaksi antara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) adalah salah satu kasus yang perlu diteliti. Sebagai bagian dari kelompok usaha yang saling berkaitan, kedua perusahaan tersebut menghadapi masalah hukum terkait hubungan afiliasi dan kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam transaksi yang

<sup>1</sup> Muhammad Edwin Jr, "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan pada Pasar Modal di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 2 (2024): 248–263.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan* (2020).

<sup>3</sup> Teuku Syahrul Ansari et al., "Mekanisme Penyelesaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Kepastian Hukum," *Media Bina Ilmiah* Vol. 17 No. 10 (2023): 2211–2220.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan* (Jakarta: OJK, 2020).

dilakukan. Transaksi yang terjadi antara kedua perusahaan yang masih termasuk dalam satu kelompok usaha harus dievaluasi dari sudut pandang hukum perusahaan dan pasar modal. Mereka juga perlu adanya evaluasi dari segi legalitas formal, nilai transaksi, keterbukaan publik, perlindungan investor independen, dan kepatuhan terhadap prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, penelitian kasus PANI dan CBDK memberikan contoh langsung dari cara regulasi diuji dalam praktik bisnis nyata.<sup>5</sup>

Dengan menempatkan PANI dan CBDK sebagai studi kasus utama, artikel ini akan mempelajari aspek hukum dari transaksi afiliasi dan benturan kepentingan pada perusahaan terbuka secara menyeluruh. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menentukan bagaimana ketentuan hukum mengatur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan antara kedua perseroan tersebut, khususnya ditinjau dari peraturan pasar modal dan prinsip perlindungan terkait. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis berbagai upaya untuk menghindari benturan kepentingan dalam transaksi antar perusahaan terafiliasi. Upaya-upaya ini mencakup penerapan prinsip pemerintahan perusahaan yang baik, mekanisme keterbukaan informasi, penggunaan pihak independen, dan pelaksanaan legal due diligence sebagai tindakan pencegahan. Diharapkan pembahasan ini akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam setiap tindakan perusahaan di pasar modal Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dalam hubungan antara PANI dan CBDK?
2. Bagaimana upaya pencegahan benturan kepentingan dalam transaksi antara perusahaan terafiliasi?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang mengatur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan pada perusahaan terbuka, serta implementasinya dalam praktik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta aturan turunannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kerangka hukum yang mengatur kewajiban perusahaan terbuka dalam menjunjung transparansi serta memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.

Selanjutnya, pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis hubungan transaksi antara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) sebagai objek studi utama. Analisis difokuskan pada identifikasi hubungan afiliasi, potensi

---

<sup>5</sup> Keterbukaan Informasi Emiten PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, diakses melalui Bursa Efek Indonesia dan laporan publik perusahaan.

konflik kepentingan, serta kesesuaian pelaksanaan transaksi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data terkait kasus diperoleh dari dokumen keterbukaan informasi, laporan tahunan, serta berbagai publikasi resmi lainnya yang tersedia di pasar modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi perusahaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas konsep-konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta dalam studi kasus. Dalam proses analisis, digunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) serta penalaran hukum (*legal reasoning*). Penafsiran hukum bertujuan untuk memahami makna norma dalam regulasi yang mengatur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, sedangkan penalaran hukum digunakan untuk menilai kesesuaian praktik yang dilakukan oleh PANI dan CBDK dengan prinsip keterbukaan, kewajaran, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, serta efektivitas mekanisme pencegahannya dalam praktik perusahaan terbuka di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dalam Hubungan antara PANI dan CBDK**

Transaksi yang dilakukan antara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (selanjutnya disebut “PANI”) dan PT Bangun Kosambi Sukses (selanjutnya disebut “CBDK”) merupakan bagian dari praktik korporasi dalam kelompok usaha yang memiliki keterkaitan struktural dan ekonomis. Dalam perspektif hukum perusahaan, hubungan tersebut tidak hanya mencerminkan keterikatan kepemilikan, tetapi juga menunjukkan adanya potensi pengendalian yang dapat mempengaruhi independensi pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, hubungan afiliasi dalam suatu perseroan tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan ekonomi yang saling terkait, sehingga berpotensi menimbulkan dominasi pihak pengendali dalam menentukan kebijakan perusahaan.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, hubungan antara PANI dan CBDK menunjukkan adanya kesamaan pengendalian (*common control*), yang secara yuridis mengkualifikasikan transaksi akuisisi tersebut sebagai transaksi afiliasi yang tunduk pada rezim pengaturan khusus dalam hukum pasar modal.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum pasar modal, transaksi afiliasi tidak dilarang, namun harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip keterbukaan, kewajiban, dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan memiliki peran sentral dalam menjaga transparansi, sebagaimana dikemukakan oleh Bismar Nasution yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan instrumen utama dalam memberikan perlindungan kepada investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal.<sup>8</sup> Dalam hal ini, kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lengkap terkait transaksi menjadi elemen penting agar pemegang saham dapat menilai risiko dan manfaat yang timbul. Selain itu, prinsip kewajiban (*fairness*) mengharuskan agar transaksi dilakukan berdasarkan nilai pasar yang wajar dan tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada pihak tertentu. Dengan demikian, pengaturan mengenai transaksi afiliasi berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pengendali.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, transaksi afiliasi dapat berkembang menjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu ketika terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, teori *agency problem* yang dikemukakan oleh Henry Hansmann dan Reinier Kraakman menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pengendali dan pemegang saham minoritas merupakan fenomena yang inheren dalam struktur perusahaan modern.<sup>9</sup> Dalam hubungan antara PANI dan CBDK, potensi benturan kepentingan muncul akibat adanya posisi ganda pihak pengendali yang memiliki kepentingan terhadap kedua entitas, sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan yang lebih ketat guna memastikan bahwa kepentingan Perseroan tetap menjadi prioritas utama.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, di mana kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik Perseroan, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan pihak pengendali. Oleh karena itu, hukum memberikan perhatian khusus terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan menetapkan standar pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi afiliasi biasa. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, serta untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Dalam rangka mengatasi potensi benturan kepentingan tersebut, hukum pasar modal mensyaratkan adanya mekanisme perlindungan tambahan, antara lain melalui persetujuan pemegang saham independen dan penggunaan penilai independen. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance*, yang menurut Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam setiap pengambilan keputusan korporasi.<sup>10</sup> Persetujuan pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham menjadi instrumen kontrol yang penting untuk memastikan bahwa transaksi

<sup>8</sup> Bismar Nasution, "Keterbukaan dalam Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Investor," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 5 (2003).

<sup>9</sup> Henry Hansmann & Reinier Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law* (Oxford University Press, 2004).

<sup>10</sup> Hikmahanto Juwana, "Good Corporate Governance dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36 No. 3 (2006).

dilakukan secara objektif dan tidak merugikan pihak tertentu. Selain itu, penggunaan *fairness opinion* dari penilai independen berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan prinsip *arm's length* dan mencerminkan nilai pasar yang wajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dalam hubungan antara PANI dan CBDK dirancang tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk mencegah potensi penyimpangan melalui penerapan prinsip transparansi, kewajaran, dan tata kelola perusahaan yang baik.

#### **A. Upaya Pencegahan Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Antara Perusahaan Terafiliasi**

Upaya pencegahan benturan kepentingan dalam transaksi antara perusahaan terafiliasi pada umumnya dilakukan dengan memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan strategis perusahaan diambil secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.<sup>11</sup> Dalam hubungan afiliasi antara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, penerapan tata kelola perusahaan yang efektif menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan korporasi tetap berorientasi pada kepentingan perseroan secara keseluruhan.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi kepada publik juga merupakan langkah preventif yang esensial dalam menghindari benturan kepentingan. Perusahaan terbuka wajib menyampaikan informasi yang relevan dan material mengenai transaksi afiliasi, termasuk hubungan antar pihak dan nilai transaksi yang dilakukan.<sup>12</sup> Melalui keterbukaan tersebut, pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, memperoleh dasar yang memadai untuk menilai apakah transaksi telah dilakukan secara wajar dan tidak merugikan kepentingan mereka.

Pencegahan benturan kepentingan juga dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pengendalian internal perusahaan. Direksi atau komisaris yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu transaksi seharusnya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi tersebut. Pemisahan peran ini bertujuan untuk menjaga independensi organ perseroan serta mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan atau *self-dealing* dalam transaksi antar perusahaan terafiliasi.<sup>13</sup>

Adanya penerapan prinsip kewajaran dalam setiap transaksi antar perusahaan terafiliasi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Transaksi harus dilandaskan pada pertimbangan bisnis yang rasional dan dilakukan sesuai dengan nilai yang wajar berdasarkan praktik kelaziman usaha. Dalam konteks hubungan PANI dan CBDK, prinsip kewajaran berperan penting untuk mencegah pengalihan manfaat ekonomi yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan perseroan maupun pemegang saham minoritas.<sup>14</sup>

Dengan demikian, upaya pencegahan benturan kepentingan dalam transaksi antara perusahaan terafiliasi dilakukan melalui kombinasi penerapan tata kelola perusahaan yang

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45–47.

<sup>12</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang *Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan*, Pasal 3 dan Pasal 6.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 132–134.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 210–212.

baik, keterbukaan informasi, pengendalian internal yang efektif, serta prinsip kewajaran transaksi. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga independensi pengambilan keputusan, meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sejalan dengan ketentuan hukum pasar modal.<sup>15</sup>

## SIMPULAN

Hasil diskusi menunjukkan bahwa transaksi afiliasi umum dalam bisnis terbuka, terutama dalam kelompok usaha yang memiliki hubungan kepemilikan dan pengendalian. Namun, jika pihak yang berpengaruh dalam perusahaan juga memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi, hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 mengatur transaksi yang dilakukan antara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK). Untuk melindungi investor, terutama pemegang saham minoritas, undang-undang ini tidak bertujuan untuk melarang transaksi afiliasi. Sebaliknya, mereka bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan afiliasi dilakukan secara wajar, adil, dan akuntabel.

Fakta bahwa ada kemungkinan konflik kepentingan dalam transaksi PANI dan CBDK menunjukkan betapa pentingnya untuk terus menerapkan prinsip good corporate governance. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, hubungan afiliasi dapat menyebabkan praktik self-dealing, pengalihan keuntungan yang tidak wajar, dan keputusan yang tidak menguntungkan perseroan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya harus mematuhi peraturan, tetapi juga harus meningkatkan transparansi informasi, sistem pengendalian internal, kemandirian pengambilan keputusan, dan pelaksanaan legal due diligence sebelum transaksi dilakukan. Akibatnya, untuk menjaga kepercayaan investor dan menciptakan pasar modal yang sehat dan berkeadilan, pengaturan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

## REFERENSI

- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hansmann, Henry & Reinier Kraakman. *The Anatomy of Corporate Law*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Pasar Modal*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ansari, Teuku Syahrul, et al. "Mekanisme Penyelesaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Kepastian Hukum." *Media Bina Ilmiah*, Vol. 17 No. 10, 2023.

---

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020, bagian Penjelasan Umum.

- 
- Edwin Jr, Muhammad. "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan pada Pasar Modal di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Juwana, Hikmahanto. "Good Corporate Governance dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36 No. 3, 2006.
- Nasution, Bismar. "Keterbukaan dalam Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Investor." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 5, 2003.
- Keterbukaan Informasi Emiten PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, diakses melalui Bursa Efek Indonesia dan laporan publik perusahaan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.